



## Para Peneliti dan Dosen Perbaiki Permohonan Uji Materi UU MK

**Jakarta, 15 Desember 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Formil dan Materil terhadap Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), serta Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020) dan Pengujian materil Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) pada Selasa (15/12), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 100/PUU-XVIII/2020 ini dimohonkan oleh R. Viola Reinida Hafidz (Pemohon I), M. Ihsan Mualana (Pemohon II), Rahmah Mutiara (Pemohon III), Korneles Materay (Pemohon IV), Beni Kurnia Ilahi (Pemohon V), Giri Ahmad Taufik (Pemohon VI), dan Putra Perdana Ahmad Saifulloh (Pemohon VII).

Pada Sidang Pendahuluan yang digelar Kamis (19/11), Kurnia Ramadhana selaku salah satu kuasa para Pemohon menyebutkan lingkup pengujian perkara *a quo* meliputi uji formil pembentukan UU MK, yakni Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23 ayat (1), Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 UU MK. Keseluruhan norma tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam alasan pengujian formil norma ini Kurnia mengungkapkan, pembentuk undang-undang melakukan penyelundupan hukum dengan dalih menindaklanjuti putusan MK. Revisi UU MK ini juga tidak memenuhi syarat *carry over*, pembentuk undang-undang melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Revisi UU MK juga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan hanya merupakan formalitas belaka. Proses pembahasannya dilakukan secara tertutup dengan tidak melibatkan publik. Revisi UU MK berdasar hukum undang-undang yang invalid.

Sedangkan untuk pengujian materil, lanjut Kurnia, para Pemohon mempersoalkan limitasi latar belakang calon hakim usulan Mahkamah Agung dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK dan kedudukan calon hakim konstitusi sebagai representasi internal lembaga pengusul. Selain itu, sambung Kurnia, para Pemohon juga mendalilkan penafsiran konstitusional terhadap sistem rekrutmen hakim konstitusi dalam Pasal 19 UU MK beserta Penjelasan dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU MK. Ditambahkan oleh Kurnia bahwa Pemohon juga mempersoalkan penafsiran konstitusional usia minimal menjadi hakim konstitusi dan masa bakti hakim konstitusi.

Berikutnya, Viola Reinida selaku Pemohon I sekaligus kuasa hukum mengungkapkan dalam alasan permohonan bahwa penyusunan dan pembahasan revisi UU *a quo* mengingkari empat asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.

“Jika revisi UU MK ini dikaitkan dengan kebutuhan kelembagaan MK, pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah hakim konstitusi yang menjabat saat ini memiliki kebutuhan perpanjangan masa jabatan. Sebab, jika merujuk pada Pasal 87 UU MK, hal tersebut ditujukan bagi hakim incumbent. Sehingga memungkinkan adanya potensi *conflict of interest* antara pembentuk undang-undang dengan hakim konstitusi,” jelas Viola terhadap permohonan para Pemohon yang berprofesi sebagai peneliti dan dosen serta tergabung dalam Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi.

Viola juga mengungkapkan di hadapan Sidang Panel yang dipimpin Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dengan didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul bahwa pembentukan UU MK ini juga dinilai melangkahi asas keterbukaan dengan menutup kanal bagi partisipasi publik melalui rapat pembahasan yang dilaksanakan dalam waktu singkat. Sehingga, tidak terdapat kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan saran dan masukan terhadap draf rancangan UU tersebut.

Terhadap Sistematisa Permohonan para Pemohon, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyatakan sistematisa permohonan yang harus dipedomani dalam mengajukan permohonan hendaknya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh MK. Untuk hal-hal yang ada pada permohonan *a quo*, Manahan menilai ada beberapa poin yang seharusnya disesuaikan dengan format permohonan yang telah ditentukan dalam hukum acara MK. Selain itu, Manahan juga menegaskan agar para Pemohon memerhatikan dengan saksama inti-inti dari permohonan, misalnya atas beberapa artikel media yang disertakan pada permohonan diharapkan nantinya cukup disertakan menjadi alat bukti dan bukan pada uraian permohonan. “Sehingga permohonan akan lebih sederhana dan mudah dimengerti, serta teori-teori dan argumentasi permohonan formil dan materilnya pun menjadi jelas dan terperinci,” jelas Manahan. (LTS/ Sri P/ NRA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)